



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Kdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di Dusun Wonogiri, RT.007 RW.001, Desa Wirosari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, sekarang tinggal di Dusun Jetaan, RT.001 RW.005, Desa Plososari, Kecamatan Patean, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang Burung Merpati, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Wonogiri, RT.007 RW.001, Desa Wirosari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 18 Desember 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2688/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 18 Desember 2023; dengan dalil-dalil

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 2688/Pdt.G/2023/PA.Kdl



sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2014 M. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0419/005/XI/2014 tanggal 27 November 2014 M;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak dan selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga bulan Agustus 2020 (5 tahun 9 bulan), kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga bulan Agustus 2021 (1 tahun), telah berhubungan suami isteri dan seorang anak yang bernama xxxxxxxx, NIK 3324045004160001, perempuan, lahir di Kendal, 10 April 2016 (7 tahun), agama Islam, sekarang dirawat oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat hanya memberikan nafkah rata-rata Rp. 300.000,- perbulan;
  - Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - Tergugat sering berada di luar rumah untuk keperluan yang tidak penting hingga pulang pukul 23.00 WIB;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus terjadi hingga bulan Agustus 2021 yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya, dan sudah tidak berkomunikasi dengan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 2688/Pdt.G/2023/PA.Kdl



baik;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 2688/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2688/Pdt.G/2023/PA.Kdl dari Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 2688/Pdt.G/2023/PA.Kdl



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 H. Oleh Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H. i dan Drs. Wachid Yunarto, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H. i  
Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Krisni Trililani, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 2688/Pdt.G/2023/PA.Kdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	240.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	385.000,00,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 2688/Pdt.G/2023/PA.Kdl